

IMPLEMENTASI (FINANCIAL TECHNOLOGY) FINTECH DALAM PENGEMBANGAN LAYANAN PERBANKAN SYARIAH: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA DIGITAL

Zakiah Amini¹, Lionita², Abd. Ghafar³

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

e-mail: aminizakiah05@gmail.com¹, leonitaa55@gmail.com², gopalabd11@gmail.com³

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi teknologi finansial (FinTech) dalam pengembangan layanan perbankan syariah di era digital. Metode studi literatur digunakan untuk menganalisis berbagai sumber referensi terdahulu. Penelitian ini mendefinisikan FinTech, mengevaluasi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada. Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini mengevaluasi perkembangan tersebut dan berpotensi terus mempengaruhi perbankan syariah. Dengan demikian, penelitian ini mengeksplorasi peluang yang ditawarkan oleh FinTech dalam memajukan layanan perbankan syariah. Namun, implementasi FinTech dalam perbankan syariah juga menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini mengidentifikasi dan membahas tantangan-tantangan tersebut, yang berkisar dari hambatan teknis hingga hambatan regulasi. Meski demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan ini dapat diatasi dan bahwa FinTech memiliki potensi besar dalam memajukan perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga membahas strategi implementasi FinTech oleh perbankan syariah untuk menghadapi tantangan di era digital. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan memberikan strategi bagi pengembangan layanan perbankan syariah di era digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun ada tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh FinTech untuk perbankan syariah sangat besar.

Kata Kunci: Finansial Teknologi; Implementasi; Perbankan Syariah.

Abstract – *This study aims to understand the implementation of financial technology (FinTech) in the development of Islamic banking services in the digital era. A literature study method is used to analyze various previous reference sources. This research defines FinTech, evaluates the development of Islamic banking in Indonesia, and identifies existing opportunities and challenges. Islamic banking in Indonesia has experienced significant development in recent years. This research evaluates these developments and potentially continues to influence Islamic banking. Thus, this research explores the opportunities offered by FinTech in advancing Islamic banking services. However, the implementation of FinTech in Islamic Banking also faces various challenges. This research identifies and discusses these challenges, ranging from technical barriers to regulatory barriers. Nevertheless, this study shows that these challenges can be overcome and that FinTech has great potential in advancing Islamic banking in Indonesia. In addition, this study also discusses the implementation strategy of FinTech by Islamic banking to face challenges in the digital era. Taking into account various factors. Overall, the results of this study are expected to provide new insights and provide strategies for the development of Islamic banking services in the digital era. This study shows that, although there are challenges and opportunities offered by FinTech for Islamic banking are very large.*

Keyword: *Financial Technology; Implementation; Islamic Banking.*

PENDAHULUAN

Globalisasi yang diakibatkan oleh berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dapat mempendek waktu dan jarak komunikasi melalui elektronik digital. Teknologi digital sangat penting bagi kehidupan manusia karena merupakan pendekatan yang canggih namun mudah beradaptasi. Perbankan digital mungkin menyoroti efektivitas. Ada dua metode yang dilakukan perbankan. Yang terpenting, digitalisasi layanan yang

memungkinkan kami menawarkan layanan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih ramah pengguna kepada klien. Misalnya saja melakukan panggilan telepon untuk membuka rekening digital. Kedua, memasukkan operasional perbankan ke dalam rutinitas sehari-hari nasabah. Aplikasi "Home Connect", misalnya, dapat digunakan untuk membantu pembeli memperkirakan harga properti yang akan dibeli berdasarkan harga rata-rata di wilayah tersebut.(Dz, 2018)

Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Transaksi Keuangan mengartikan teknologi finansial sebagai "Pengaplikasian teknologi dalam sistem keuangan yang berkontribusi pada penciptaan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru yang dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas dan efisiensi sistem keuangan, serta kelancaran dan keamanan sistem pembayaran". Teknologi finansial biasanya diberi pengertian sebagai kemajuan teknologi dalam layanan transaksi keuangan.(Narastri & Kafabih, 2020)

Meskipun sektor FinTech dapat membutuhkan investasi besar, diperkirakan masa kemajuan industri perbankan dan moneter akan dipengaruhi oleh timbulnya suatu maca,m bisnis yang menggunakan teknologi modern seperti blockchain, internet of things, kecerdasan buatan, dan robotika. Pengeluaran dalam kondisi tertentu. Karena sektor keuangan Indonesia berkembang pesat secara global, Indonesia tidak terkecuali.(Muhammad & Sari, 2020)

Munculnya bisnis teknologi dan perusahaan FinTech berteknologi tinggi telah menjadi pendorong utama tren transformasi digital di industri jasa keuangan. Perusahaan-perusahaan ini telah menempatkan sebagian besar lembaga keuangan, termasuk bank tradisional, perusahaan investasi, penyedia layanan pembayaran, dan lainnya, di bawah tekanan. Hal ini memberi tekanan pada mereka untuk mengubah model bisnis mendasar serta pendekatan digital agar tetap kompetitif.(Mangkona et al., 2023)

Perbankan adalah institusi finansial yang berperan sangat penting dalam suatu negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No 10 Tahun 1998, yang telah diubah oleh UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank diidentifikasi sebagai organisasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau cara lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup sejumlah orang.(Sobarna, 2021)

Perbankan syariah mempertahankan fokus pada layanan utamanya sambil memanfaatkan teknologi digital. Mengubah keseluruhan sistem perbankan syariah, bagaimanapun, tidaklah tugas yang mudah. Perlu dilakukan uji coba untuk menentukan apakah itu layak dan berdampak pada berbagai bidang. Bank syariah menghadapi dua situasi sekaligus: peluang dan tantangan. Mengubah penggunaan teknologi digital tidak hanya mencakup layanan perbankan online dan mobile, tetapi juga mengintegrasikan inovasi teknologi digital ke dalam interaksi pelanggan. Akibatnya, bank harus terus mengembangkan rencana digitalisasi mereka.(Mawarni et al., 2021)

Di Indonesia telah menyaksikan perkembangan perbankan syariah yang luar biasa. Salah satu inisiatif strategis OJK untuk menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah pengembangan perbankan syariah, yaitu pada sektor industri jasa keuangan syariah. Namun meski dengan kemajuan pesat tersebut, perbankan syariah masih harus menghadapi sejumlah permasalahan, khususnya di era digital.

Keamanan siber, pemahaman teknologi digital oleh pelanggan, dan integrasi sistem adalah beberapa tantangan yang dihadapi. Sebaliknya, era digital juga membuka peluang bagi perbankan syariah, khususnya dalam pengembangan dan implementasi FinTech. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi finansial teknologi dalam pengembangan layanan perbankan syariah serta untuk mengetahui tantangan dan peluang

yang dihadapi oleh perbankan syariah.

LANDASAN TEORI

Definisi Financial Technology (FinTech)

Definisi teknologi keuangan (FinTech) didefinisikan suatu kebaruan dalam bidang jasa finansial atau juga keuangan ini menggabungkan teknologi dengan keuangan. Secara sederhana, FinTech adalah penggabungan antara teknologi dan jasa keuangan modern. Selain itu, FinTech juga dapat di artikan suatu upaya untuk memajukan penggunaan teknologi mulai dari metode pembayaran, transfer, transaksi, dan perdagangan elektronik, serta teknologi lainnya.(Naution et al., 2021)

Meskipun merupakan inovasi baru, FinTech telah berkembang pesat. FinTech Syariah adalah kombinasi bidang keuangan dan teknologi yang ada yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai Syariah. FinTech Syariah adalah kategori baru yang merujuk pada kemajuan dalam dunia transaksi ekonomi dan keuangan yang berprinsip Syariah. Aturan yang berlaku dalam bidang keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam karena Islam adalah agama yang komperhensif.(Nafiah & Faih, 2019)

Konsep FinTech dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi dari media sosial, kecerdasan buatan, dan layanan seluler seperti meminjamkan uang atau melakukan transaksi informasi antarbank.(Nakalelo & Sahay, 2022) Dengan bekerja sama dengan bidang keuangan, kemajuan teknologi diharapkan dapat membantu memungkinkan transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, dan modern, termasuk layanan keuangan berbasis digital dan layanan keuangan berbasis digital yang saat ini berkembang di Indonesia, seperti sistem pembayaran langsung, perbankan digital, asuransi digital online, Peer to Peer (P2P), pinjaman, dan crowd funding.(Christmastianto, 2017)

Salah satu hal yang membedakan revolusi FinTech saat ini dari revolusi sebelumnya adalah seberapa cepat teknologi baru diuji dan diterapkan ke industri keuangan. Namun, yang lebih menonjol, revolusi FinTech ini spesial karena banyak transformasi yang terjadi di luar sektor keuangan: startup muda dan perusahaan teknologi besar berupaya mengguncang perusahaan lama dengan memperkenalkan produk dan teknologi baru, memberikan mereka banyak kompetitor baru.(Hakim & Hapsari, 2022) Keberadaan FinTech meningkat sebagai akibat dari perilaku masyarakat yang semakin menyukai transaksi digital.(Marginingsih, 2019)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan dua fatwa pada tahun 2018 yang berkaitan dengan FinTech syariah dan uang elektronik syariah (e-Money). Fatwa-fatwa tersebut adalah Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik dan Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Syariah.(Lestari et al., 2021) Pengaturan transaksi digital sangat menarik untuk dipelajari, terutama bagaimana pemerintah menganggap FinTech sebagai hukum terbaru. Hal ini terutama berlaku saat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (FinTech) dibuat.(Tampi, 2018)

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Masyarakat Indonesia mulai tertarik dengan perbankan syariah, sebuah lembaga keuangan syariah. Karena sistem untuk hasil menggantikan riba dalam transaksi penawaran. Selain itu, UU Perbankan Syariah memungkinkan bank syariah untuk berpartisipasi dalam pekerjaan sosial, seperti mendirikan lembaga baitul maal. Dengan kata lain, mereka dapat menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan kemudian memberikan dana tersebut kepada nazhir, pengelola wakaf, sesuai dengan keinginan wakif..(Manggala, 2020)

Perkembangan perbankan syariah di berbagai negara seperti Pakistan, India, Mesir, Malaysia, dan Iran mempengaruhi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil, perkembangan bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun itu. Namun, beberapa hal menghambat kemajuan tersebut. Beberapa di antaranya adalah ketidaksepakatan ulama tentang bunga bank, situasi politik dan sosial yang tidak baik, dan kendala dasar hukum.

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan membuka lebih banyak pintu bagi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diberlakukan pada tahun 2008, memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk pertumbuhan sektor tersebut. Meskipun undang-undang tersebut telah disetujui, industri perbankan syariah dianggap belum mencapai kemajuan yang diharapkan. (Yudhira, 2023)

Pergeseran struktur ekonomi global setelah krisis ekonomi global menyebabkan eksistensi perbankan syariah. Negara-negara di seluruh dunia berusaha mengubah seluruh sistem keuangan dan perbankan mereka untuk mendapatkan dana, terutama dari negara-negara timur tengah yang kaya akan sumber daya migas (negara-negara petrodollax). Indonesia harus segera memanfaatkan peluang ini dan mengubah regulasi perbankannya untuk mendorong investasi asing.

Menggabungkan tiga bank syariah, Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), dan Bank Mandiri Syariah menjadi satu bank besar, Bank Syariah Indonesia, didirikan pada 1 Februari 2021, merupakan bukti perkembangan perbankan syariah. Selain itu, peningkatan jumlah aset perbankan syariah di Indonesia juga menunjukkan kemajuan. (Rachman et al., 2022)

Lima elemen internal dan eksternal yang saling mendukung berdampak pada bank syariah. Infrastruktur, pemilik dan manajemen, pelanggan/komunitas, pesaing, dan regulator/pengawas adalah lima komponen tersebut. Pengelola dan pemilik sesuai dengan prinsip syariah dan kehati-hatian, kompetensi, dan loyalitas. Mereka juga memiliki integrasi dan kemampuan. Bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya berfungsi sebagai pesaing atau pengganti. BI (Perijinan, Pengaturan, dan Pengawasan), DSN (Fatwa kegiatan DPS, IAI, PSAK, PAPSI, Pedoman Pemeriksaan, dan Badan Arbitrase), dan infrastruktur yang mengacu pada kondisi makroekonomi (sektor riil, moneter, fiskal, dan internasional). Pengawas dan badan lainnya juga termasuk. (Maruron & Safitri, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses eksplorasi dan pemahaman yang berdasarkan pada teknik yang menelusuri fenomena sosial dan permasalahan yang dialami oleh manusia. Dalam metode ini, peneliti membentuk suatu potret yang kompleks, memeriksa kata-kata, memberikan laporan rinci tentang sudut pandang responden, dan melakukan penelitian dalam situasi yang nyata dan alami. (Arkandito et al., 2016)

Penelitian kualitatif adalah suatu teknik penelitian yang berdasarkan pada filosofi postpositivisme, yang digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek dalam lingkungan alaminya. Dengan metode ini, peneliti bertindak sebagai alat utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara komprehensif, dan analisis data bersifat induktif atau kuantitatif. Sehingga, hasil penelitian lebih berorientasi pada pemahaman makna daripada melihat gambaran secara keseluruhan. (Rahmah & Sitorus, 2022)

Dalam penelitian ini, pendekatan studi literatur digunakan Pendekatan ini memerlukan pengumpulan, peninjauan, dan pemeriksaan berbagai sumber literatur yang relevan dengan subjek penelitian yaitu implementasi FinTech dalam pengembangan layanan perbankan

syariah: tantangan dan peluang di era digital. Proses ini dimulai dengan pencarian literatur yang relevan. Asal literatur yang digunakan mencakup buku, artikel jurnal, dan publikasi online lainnya yang berhubungan dengan FinTech dan perbankan syariah. Sumber-sumber ini dipilih karena berkaitan dengan subjek penelitian dan kualitas informasi yang mereka berikan. Setelah literatur yang relevan ditemukan, proses peninjauan dan analisis dilakukan.

Peninjauan ini melibatkan pemahaman mendalam tentang konten literatur, sedangkan analisis melibatkan evaluasi kritis dari informasi yang ditemukan dalam literatur. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengekstrak informasi penting yang dapat membantu menjawab rumusan masalah penelitian. Sehingga, temuan dari proses ini disajikan dalam bentuk penelitian ini. temuan ini mencakup definisi FinTech, perkembangan perbankan syariah di Indonesia, serta peluang dan tantangan yang ada dalam implementasi FinTech dalam pengembangan layanan perbankan syariah di era digital. Metode penelitian ini semoga bisa memberikan wawasan dan pemahaman mendalam terkait topik penelitian, serta memberikan rekomendasi yang berharga bagi pengembangan layanan perbankan syariah di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan dan Peluang FinTech dalam Pengembangan Layanan Perbankan Syariah di Era Digital

Implementasi FinTech membawa perubahan besar dalam industri keuangan, namun juga membawa banyak tantangan dan risiko yang perlu diatasi dengan hati-hati. Perbankan syariah menghadapi banyak tantangan di era digital saat ini, termasuk perubahan kondisi masyarakat dan kebutuhan untuk menjadi sadar dan peka terhadap masalah yang dihadapi masyarakat untuk kemudian diubah menjadi produk perbankan yang bermanfaat. Misalnya, produk QRIS saat ini, aplikasi yang diintegrasikan dengan mobile banking untuk mempermudah pembayaran, menangkap peluang dari masalah masyarakat seperti kekhawatiran tentang pembobolan yang terjadi saat orang menggunakan kartu debit dan lupa membawa uang tunai. Sebagai contoh, masalah yang dihadapi FinTech saat mengembangkan layanan perbankan syariah di era digital adalah sebagai berikut. (Arfaizar et al., 2023) Salah satu tantangan FinTech dalam pengembangan layanan perbankan syariah di era digital adalah sebagai berikut

1. Keamanan dan privasi data.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi FinTech adalah keamanan dan privasi data. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan diproses oleh platform FinTech, risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi menjadi lebih tinggi. Keamanan siber yang buruk dapat membahayakan informasi keuangan dan pribadi nasabah, mengakibatkan kerugian finansial dan merusak reputasi perusahaan.

2. Industri FinTech beroperasi di lintas batas.

Industri FinTech sering kali beroperasi di lintas batas dan menghadapi kompleksitas regulasi yang bervariasi di berbagai yurisdiksi. Tantangan dalam memahami dan mematuhi peraturan keuangan yang berlaku dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi. Risiko melanggar aturan keuangan dapat mengakibatkan sanksi yang serius dan merugikan reputasi perusahaan.

3. Ketidaksetaraan akses.

Meskipun FinTech dapat meningkatkan akses ke layanan keuangan, masih ada risiko ketidaksetaraan akses. Beberapa kelompok masyarakat mungkin tidak dapat mengakses atau memanfaatkan teknologi finansial karena kurangnya aksesibilitas ke perangkat digital atau keterbatasan literasi teknologi. Hal ini dapat memperdalam kesenjangan finansial antara kelompok sosial.

4. Beroperasi di pasar yang bersifat inovatif.

FinTech seringkali beroperasi di pasar yang cepat berubah dan bersifat inovatif. Meskipun inovasi ini dapat memberikan keuntungan, tetapi juga meningkatkan tingkat volatilitas dan risiko pasar. Perusahaan FinTech perlu memahami dengan baik risiko-risiko ini dan memiliki strategi pengelolaan risiko yang efektif.

5. Menggunakan model bisnis yang belum teruji.

Banyak perusahaan FinTech menggunakan model bisnis yang inovatif dan belum teruji. Ini menciptakan risiko kegagalan bisnis, terutama jika model bisnis tersebut belum memperhitungkan berbagai kondisi pasar dan keuangan yang mungkin terjadi.

6. Bergantung pada teknologi.

FinTech sangat bergantung pada teknologi. Tantangan yang muncul termasuk risiko kerentanan teknologi terhadap serangan siber, perubahan cepat dalam teknologi, dan ketergantungan pada penyedia layanan teknologi tertentu. Kepuasan teknologi yang kurang tepat dapat mengakibatkan dampak besar pada operasional dan keberlanjutan bisnis.

7. Perubahan regulasi yang cepat dan tidak terduga.

Industri FinTech sering kali menghadapi perubahan regulasi yang cepat dan tidak terduga. Tantangan dalam merespons perubahan ini dengan cepat dan efektif dapat mempengaruhi kinerja dan kelangsungan bisnis.

8. Kepercayaan nasabah.

Kepercayaan nasabah adalah kunci keberhasilan dalam industri keuangan. Tantangan bagi perusahaan FinTech adalah membangun dan mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap keamanan dan kredibilitas layanan mereka, terutama mengingat banyaknya insiden keamanan siber dalam beberapa tahun terakhir. (Mutiarra & Muchlis, 2024)

Salah satu potensi penggunaan teknologi finansial dalam perbankan syariah adalah untuk menarik lebih banyak klien dengan menyajikan berbagai kemudahan dalam bertransaksi. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kemudahan dalam bertransaksi telah menjadi kebutuhan klien, dan ketika kebutuhan klien dapat terpenuhi, klien akan merasa tertarik untuk menggunakan layanan keuangan yang disediakan oleh bank, khususnya bank syariah. Selain itu, perbankan syariah mulai menerapkan metode yang lebih efisien untuk menyelaraskan item-item transaksi. (Kholifah & Andrianingsih, 2020)

Perbankan syariah dan FinTech syariah dapat bekerja sama untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat yang belum terjangkau melalui praktik FinTech dalam hal pinjaman online. Mereka dapat melakukan ini dengan menarik, mengumpulkan, dan mengalirkan dana pada tingkat yang lebih luas, dan menyediakan pembiayaan syariah berbasis digital. (Setiyowati & SM, 2023) Adapun adoption fintech dapat memberikan peluang, seperti:

1. Efisiensi Operasional

Perbankan syariah dapat meningkatkan transparansi dan keamanan dengan mengotomatisasi berbagai proses, seperti layanan pelanggan dan pemrosesan transaksi, dengan teknologi seperti blockchain.

2. Kemudahan Akses

FinTech mampu membuat akses jasa perbankan syariah dengan bantuan teknologi mobile dan internet, khususnya di tempat yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Bank syariah dapat dibantu untuk meraih segmen demografis yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti pedagang kecil dan daerah pedesaan melalui hal ini.

3. Pembaharuan Produk dan Jasa

Menggunakan data analitik, bank dapat merancang produk keuangan yang lebih cocok dengan profil risiko dan kebutuhan pelanggan mereka. Sebagai contoh, FinTech dapat

mendukung bank syariah dalam pengembangan produk dan jasa baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

4. Kepatuhan Syariah

Di sisi lain, FinTech memiliki kapabilitas untuk memastikan bahwa transaksi keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam penerapan Fintech di sektor perbankan syariah. Misalnya, bank syariah dapat menciptakan sistem yang transparan dan terdistribusi dengan memanfaatkan teknologi blockchain. (Mulyana et al., 2024)

Implementasi Perbankan Syariah dalam Menghadapi Tantangan

FinTech memiliki beberapa manfaat penting dalam konteks implementasi perbankan syariah:

1. Aksesibilitas yang lebih luas: FinTech memungkinkan akses ke layanan keuangan syariah bagi individu dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebelumnya sulit dijangkau oleh perbankan konvensional. Melalui platform FinTech, mereka dapat memperoleh pembiayaan, melakukan transaksi, dan mengelola keuangan secara mudah dan cepat.
2. Efisiensi operasional: FinTech membantu meningkatkan efisiensi operasional perbankan syariah dengan otomatis proses, penggunaan teknologi digital, dan pengolahan data secara cepat. Hal ini mengurangi biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan keuangan, sehingga meningkatkan produktivitas dan profitabilitas.
3. Inovasi produk dan layanan: Perbankan syariah didorong oleh FinTech untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Pilihan baru bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah diberikan oleh teknologi seperti mobile banking, peer to peer lending, dan crowdfunding. Ini membuka peluang baru untuk mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan preferensi dan kebutuhan konsumen.
4. Peningkatan transparansi: Penggunaan teknologi blockchain dalam FinTech membantu meningkatkan transparansi dalam transaksi keuangan syariah. Dengan catatan transaksi yang dicatat secara terdesentralisasi dan diverifikasi oleh jaringan, informasi menjadi lebih transparan, mengurangi risiko kecurangan dan manipulasi data. (Setiawati et al., 2024)

Terdapat suatu persiapan tertentu untuk menghadapi era digital. Beberapa hal yang harus disiapkan dalam menghadapinya agar bisa meningkatkan potensi dan eksistensi bank syariah di era digitalisasi antara lain pemanfaatan teknologi internet of things (IOT) dalam industri melalui penyebaran teknologi digital di antara pelaku nasional dan inovasi teknologi melalui pengembangan bisnis baru, pemahaman pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan daya saing, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia. (Syafitri & Nasution, 2023) Perbankan syariah dapat mengambil beberapa langkah untuk mengembangkan digital banking untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul, yaitu:

1. Pengalaman pelanggan—Karena pelanggan di dunia digital sangat mudah berpindah ke bisnis lain, perusahaan digital harus memberikan pengalaman pelanggan terbaik saat menggunakan layanan mereka.
2. Keamanan cyber, yang berarti bahwa perbankan dan pemerintah harus bekerja sama untuk memastikan bahwa transaksi tetap aman.
3. Menghubungkan online dan offline
4. Bisnis harus menggunakan analisis berbasis data untuk mengetahui perilaku, kebutuhan, dan keinginan pelanggan.

5. Pemerintah dan bisnis harus mulai membangun DNA digital. Oleh karena itu, peraturan yang mendukung digitalisasi harus diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan. (Mawarni et al., 2021)

Akibatnya, strategi yang terintegrasi diperlukan untuk mengatasi kendala yang muncul sebagai akibat dari adopsi FinTech dalam perbankan syariah. Pengembangan produk yang patuh syariah, peningkatan keamanan siber, program pelatihan pelanggan, dan integrasi sistem adalah semua bagian dari rencana ini. Meskipun bank syariah di Indonesia sudah menggunakan pendekatan ini, diperlukan tindakan tambahan untuk menyelesaikan masalah dan memaksimalkan manfaat adopsi FinTech. (Mulyana et al., 2024).

KESIMPULAN

Perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam, disebut perbankan syariah. Dengan mendukung keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan yang merata di masyarakat, perbankan syariah berusaha mendorong kemajuan bangsa. Dalam industri finansial, fintech adalah jenis teknologi yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan dengan cara yang praktis, mudah, dan efektif. Perbankan syariah di Indonesia memiliki banyak peluang di era komputer dan internet. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan jumlah pengguna internet yang meningkat di negara itu, perbankan syariah memiliki kesempatan untuk menjual produk dan jasa mereka kepada lebih banyak orang.

Tapi ada juga masalah. Perbankan syariah harus memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas tinggi, serta melindungi konsumennya. Tantangan terbesar dalam menghadapi era digital adalah membangun sistem keamanan siber yang kuat untuk mencegah serangan hacker, skimming, dan malware. Perbankan syariah telah membuat strategi dengan berinovasi dalam bidang keuangan digital untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui berbagai platform perbankan digital, seperti perbankan telepon, perbankan internet, perbankan SMS, dan perbankan mobile, mereka berusaha untuk memberikan layanan yang sangat baik kepada pelanggan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfaizar, J., Ayu, N., Riyanto, F., Yusdani, & Muliadi, S. (2023). Inovasi dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital di Indonesia. *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 7(2), 163–191.
- Arkandito, G. F., Maryani, E., Rahmawan, D., & Wirakusumah, T. K. (2016). Komunikasi Verbal Pada Anggota Keluarga Yang Memiliki Anak Indigo. *Manajemen Komunikasi*, 1(1), 42–56.
- Chrismastianto, I. A. W. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 133–144.
- Dz, A. S. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal*, 10(1), 63–80.
- Hakim, L., & Hapsari, R. A. (2022). *Buku Ajar Financial Technology Law*. Penerbit Adab.
- Kholifah, N., & Andrianingsih, V. (2020). Peluang dan Tantangan Implementasi Financial Technology (Fintech) Pada Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 310–319.
- Lestari, S., Siregar, W. S., & Ayla, N. M. (2021). Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Jurnal Islam Circle*, 2(2), 12–21.
- Manggala, G. D. (2020). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (JEBSIS)*, 3(2), 59–62.
- Mangkona, S., Aswirah, & Wahyudin. (2023). Transformasi Industri Keuangan Melalui Perkembangan Teknologi Finansial (FinTech): Analisis Tantangan dan Peluang. *Movere Journal*, 5(2), 297–304.
- Marginingsih, R. (2019). Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan. *Cakrawala*, 19(1), 55–60. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>

- Maruron, M., & Safitri, N. A. A. (2021). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Birru*, 1(1), 1–20.
- Mawarni, R., Fasa', M. I., & Suharto. (2021). Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid 19. *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 39–54.
- Muhammad, H., & Sari, N. P. (2020). Pengaruh Financial Technology Terhadap Perbankan Syariah: Pendekatan ANP-BOCR (The Influence of Financial Technology on Islamic Banking: ANP-BOCR Approach). *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 4(2), 113–125.
- Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. L. (2024). Tantangan dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah. *J-Hesy: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(2), 1–10.
- Mutiara, D. K., & Muchlis, M. M. (2024). Dampak Teknologi Finansial Dalam Perbankan Syariah: Pendekatan Kualitatif Terhadap Perubahan Paradigma dan Tantangan. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 2(1), 47–57.
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia>
- Nakalelo, J., & Sahay, A. S. (2022). Financial Technology dalam Industri Finansial: Survey Paper. *Konstelasi: Kenvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 253–261.
- Narastri, M., & Kafabih, A. (2020). Financial Technology (FinTech) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(2), 115–170.
- Naution, D. A., Hasibuan, R. R. A., & Prayoga, R. (2021). Tingkat Perkembangan Fintech (Financial Technology), Pemahaman Fintech (Financial Technology), dan Minat Mahasiswa UIN Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9080–9090.
- Rachman, A., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(3), 352–365.
- Rahmah, A. M. Z., & Sitorus, O. F. (2022). Efek Penerapan Online Food Delivery Pada UMKM. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 24(3), 657–663.
- Setiawati, K., Baihaqi, S. A., Azahra, S. R., Apriliawati, V., & Fajrussalam, H. (2024). Inovasi Keuangan Islam: Peran Fintech dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 119–124.
- Setiyowati, A., & SM, A. Y. (2023). Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Tengah Maraknya Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3396–3405.
- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi (Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah)*, 3(1), 51–62.
- Syafitri, A., & Nasution, M. I. P. (2023). Kemampuan Perbankan Syariah Dalam Mengoptimalkan Eksistensi Pada Era Digital 4.0. *MES Management Journal*, 2(2), 176–182.
- Tampi, M. M. (2018). Menakar Progresivitas Teknologi Finansial (Fintech) dalam Hukum Bisnis di Indonesia. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16(2), 246–281.
- Yudhira, A. (2023). Dinamika Perkembangan Bank Syariah di Indonesia: Analisis Komprehensif. *Jurnal Syiar-Syiar*, 3(2), 34–45.